



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/45 /DLH/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang didalamnya terdapat data dan informasi mengenai lingkungan hidup, merupakan salah satu dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah serta membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa penyusunan DIKPLHD Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai badan publik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1362/Setjen/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2019, tanggal 12 Desember 2018 perlu membentuk Tim Penyusun DIKPLHD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data atau informasi yang diperlukan dalam

- penyusunan laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ;
 - c. Melakukan validasi data atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan serta menghitung data beban pencemaran;
 - d. Melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi;
 - e. Menyusun buku ringkasan (buku I) dan buku laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan hasil analisis data atau informasi yang meliputi kondisi lingkungan hidup, kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Februari 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILWAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 45 /DLH/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pengarah : Bupati
- II. Pembina : Wakil Bupati
- III. Wakil Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten
- IV. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- V. Tenaga Ahli/Narasumber
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Kepala Dinas Perhubungan
 8. Kepala Dinas Kesehatan
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 15. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 16. Arlen H Jhon (Konsultan Lingkungan)
 17. Irvan Noor (Lembaga Misi Reclasseering Republik Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat)
- VI. Tim Teknis
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 2. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
- VII. Sekretariat
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 3. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG